

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NOMOR:W20-A17/SK.175/PS.00/IV/2020 TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa sehubungan dengan pengngakatan Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu membuat surat keputusan yang baru.

#### Memperhatikan :

- 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undangundang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/ SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN

AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-

A17/SK.157/PS.00/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan

Tim Pemeriksa Pengaduan Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

Kedua : Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:

1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;

2. Membuat berita acara pemeriksaan;

3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

4. Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam buku register Pengaduan

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal

: 20 April 2020

Ketua,

Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002

#### Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

2. Yang bersangkutan;

3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/SK.175/PS.00/IV/2020 : 20 April 2020

### TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

No Nama	Jabatan	
	Dinas	Tim
2	3	4
Ahmad Jamil, S.Ag.	Ketua	Ketua
Mustamin, Lc	Wakil Ketua	Wakil Ketua
Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Sekretaris
Mawir, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
Laeli Fajriyah, S.H.I.	Hakim	Anggota
Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Hakim	Anggota
Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota
	Ahmad Jamil, S.Ag.  Mustamin, Lc  Hj. Asni Amin, S.HI.  Mawir, S.H.I., M.H.  Laeli Fajriyah, S.H.I.  Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Nama  Dinas  2 3 Ahmad Jamil, S.Ag.  Ketua  Mustamin, Lc  Wakil Ketua  Hj. Asni Amin, S.HI.  Sekretaris  Mawir, S.H.I., M.H.  Hakim  Laeli Fajriyah, S.H.I.  Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.  Hakim

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal

: 20 April 2020

Ketua,

Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002